



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 172/BPKAD TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, perlu membentuk Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);

19. Peraturan3

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

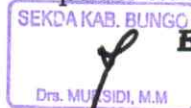
- menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- melakukan Penyiapan bahan-bahan kerja Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa;
- mengkoordinasikan Pelaksanaan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa dengan Perangkat Daerah terkait;
- melaksanakan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa; dan
- malaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 02 Juni 2023



BUPATI BUNGO

H. MASHURI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR /BPKAD TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

I. Tim Kerja

Pengarah	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
Ketua	:	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
Anggota	:	1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo 2. Kasubbid Pencatatan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo 3. Kasubbid Perolehan dan Penghapusan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo 4. Kasubbid Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan 5. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo 6. Jhoni Hariyanto, S.E.,M.Si., Penilai Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo

II. Sekretariat Tim

1. Fais Ma'as, S.E, Analis Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo, Ketua merangkap Anggota;
2. Muhammad Sayuti, S.E, Analis Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo, Sekretaris merangkap Anggota;
3. Eli Salinda, Pengelola Pemanfaatan BMD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo, Anggota;
4. Veri Gusmanto, S.Pd, Admin Aplikasi Pengubung SKPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo, Anggota;
5. Indrawati S.E, Koordinator Operator SIPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo, Anggota;
6. Hildayani, Operator SIPD Pengubung SKPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo, Anggota;
7. Husni Tamrin, S.E, Operator SIPD Pengubung SKPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo, Anggota;

8. Dian Putra Saragih, S.Sos, Operator SIPD Pengubung SKPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo, Anggota;
9. Siti Murti, S.Pd, Operator SIPD Pengubung SKPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo, Anggota.



BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

TELAH DITELITI OLEH :	
PIK. KABID PENGELOLAAN ASET PADA TGL 4 Juni 2013 MARZUKI S. Sos, M.Si NIP. 19730101 198403 1 007	KEPALA BPKAD PADA TGL 4 Juni 2013 Drs. SUPRIYADI, ME NIP. 19631015 198503 1 005

TELAH DITELITI SESUAI KETERANGAN	
KABUPATEN BUNGO PADA TGL 4 Juni 2013 H. MASHURI NIP. 19631015 198503 1 005	KABUPATEN BUNGO PADA TGL 4 Juni 2013 H. MASHURI NIP. 19631015 198503 1 005